

**DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A DI
KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
KABUPATEN BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025**

Muhamad Nasrudin¹, Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin², Marisa Putri³

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email; muhamadnasrudin33@gmail.com

Abstract

This research aims to identify the procedure for obtaining a marriage dispensation for underage individuals at the Class 1A Religious Court of Tanjungkarang and to understand the judge's considerations in deciding the underage marriage dispensation case Number 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk from the perspective of Islamic law. This study is categorized as field research and, based on its nature, is descriptive in character. The data collection methods used include interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the procedure undertaken to apply for a marriage dispensation is as follows: the applicant goes to the service desk to obtain an explanation regarding the litigation procedures and how to draft a petition letter, which is then submitted to the Petition Section of the Registrar's Office. The applicant then proceeds to the first desk, where the court officer estimates the amount of the advance court fee and writes it on the Power of Attorney to Pay (SKUM). The applicant then proceeds to the cashier, and afterward to the second desk, submitting the petition letter and the SKUM that has been paid. During the trial process, the applicant must present evidence and supporting documents to strengthen the petition. The judge's considerations in deciding the marriage dispensation case Number 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk include: (a) legal considerations, and (b) considerations of societal justice. This is consistent with Islamic law, which seeks to achieve the purposes of law oriented toward the principles of benefit, legal certainty, and justice.

Keywords: *Underage Marriage Dispensation, Perspective of the Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan prosedur yang ditempuh untuk mengajukan dispensasi nikah sebagai berikut: pemohon ke prameja untuk memperoleh penjelasan 4 tentang bagaimana cara berperkaradan cara membuat surat permohonan kemudian diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan

menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), Pemohon kemudian menghadap kepada kasir, pemohon kemudian menghadap pada Meja kedua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Selama proses persidangan pemohon harus menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah perkara nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk adalah : (a) pertimbangan hukum dan (b) pertimbangan keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, yaitu untuk mencapai aspek tujuan hukum yang berorientasi pada asas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.

Keywords: Dispinsasi Perkawinan Di Bawah Umur, Perspektif Komplikasi Hukum Islam

Pendahuluan

Setiap orang yang memasuki gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang memenuhi segala ketentuannya, baik secara hukum syar'ī maupun hukum pemerintah. Perkawinan yang sesuai menurut ketentuan yang telah diwajibkan ini akan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat.(Halim, 2020)

Perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Maka Islam memberikan pedoman agar hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng. Karena hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional Indonesia, tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan serta perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. (Bambang Sutiyoso, 2005) Peradilan itu mempunyai tugas yang mulia dan agung, karena dalam peradilan terkandung "*menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar*", menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang dzolim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan.

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara lengkap, salah satunya adalah dispensasi nikah. Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun:

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). (1974, 2012)

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dalam hal ini kedudukan dialurkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bagaimana momentum Perkawinan dilaksanakan. (Kusmayanti & Karsona, 2020) Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri. (Ali, 2001) Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. (Saaleh, 1998)

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Permohonan yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan alasan/diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan

otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

Pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi di masyarakat masih ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil diluar nikah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak dari praktik perkawinan dini yang berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan psikologis anak.

Landasan Teori

Perkawinan yaitu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan agama. Menyebabkan halal bagi pasangan bersangkutan melakukan hubungan seksual. (Tahlib, 2000) *Nikah* (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Ramulyo, 1999)

Nikah ditinjau dari segi *Syari'at* ialah pertalian hubungan (akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud agar dapat membentuk keluarga yang shaleh dan membangun masyarakat secara bersih.²⁷ Dalam kata-kata Arab hanya sedikit sekali perbedaan dalam kata nikah, yang berarti akad atau mengikat tali perkawinan atau persetubuhan dengan isterinya. (Daud, n.d.) Dengan demikian akad atau perjanjian yang lebih dikenal dengan perkawinan dapat diartikan menurut bahasa ialah bercampur dan berkumpul, maksudnya bercampur dan berkumpul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual secara halal. (Ramayulis, 1996)

Berdasarkan ketentuan umum para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan / memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. (M. Abdul Mujieb, 1994) Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*,

menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. (Athibi, 1998)

Setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang terikat dalam perkawinan. (Suma, 2005)

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban; di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah: tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus. (Subekti, 1999)

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*, yakni: *masalah* yang secara eksplisit tidak satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. (Manan, 2006) Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya ketentuan UU Perkawinan tentang batas usia pernikahan, bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, misalnya: calon mempelai wanita telah dalam keadaan hamil. Harus segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga. Meskipun *masalah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum dan *hujjah syari'ah*, tetapi perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, kriteria yang telah disepakati, hendaknya dipegang teguh dalam aplikasinya dan hal ini harus disadari bahwa mengistinbat hukum itu pekerjaan mujtahid yang tidak boleh lepas dari persyaratan yang telah ditentukan para mujtahid.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif kuantitatif, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan

dengan sebenarnya”.(Arikunto, 1998) Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pandangan tokoh masyarakat Sifat Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu “suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya dengan mengambil data dalam bentuk angka-angka.” (Sujarweni, 2014)

Penelitian kuantitatif lebih cenderung untuk menggunakan sampling yang bersifat selektif dengan pertimbangan teoritis yang digunakan. Untuk memperoleh informasi mengenai fokus penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample berdasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu.(Sugiyono, 2017) Maksud sampling dari hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*).

Guna kepentingan pengambilan data, populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, dari unsur pemerintah, masyarakat dan unsur agama.

Purposive sampling adalah teknik pengumpulan subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas

1A Tanjungkarang

Berdasarkan uraian analisis, proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang pada prinsipnya mengikuti tata cara beracara dalam perkara **voluntair** (permohonan), dengan beberapa tahapan penting sebagai berikut:

1. **Persiapan Sidang** Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memanggil para pihak untuk masuk ke ruang persidangan.
2. **Pembukaan Sidang** Ketua Majelis membuka sidang dan menetapkan sebagai **sidang tertutup untuk umum**, karena perkara menyangkut masalah keluarga dan anak.
3. **Pemeriksaan Identitas** Hakim memastikan identitas para pihak untuk menjamin keabsahan permohonan.
4. **Upaya Perdamaian atau Mediasi Sederhana** Hakim berusaha mendamaikan atau memberikan nasihat secara persuasif, meskipun tidak diwajibkan sebagaimana perkara gugatan.

5. **Pembacaan Permohonan** Permohonan dispensasi dibacakan, disertai alasan-alasan yang diajukan pemohon.
6. **Jawaban dan Penjelasan Pemohon** Pemohon dapat memberikan penjelasan tambahan, baik secara lisan maupun tulisan.
7. **Pembuktian**
Pembuktian dilakukan melalui:
 - a. **Bukti surat**, seperti akta kelahiran dan surat penolakan nikah dari KUA (N9).
 - b. **Bukti saksi**, meskipun dalam perkara voluntair sifatnya tidak mutlak.
8. **Kesimpulan (Konklusie)** Majelis hakim menyimpulkan fakta dan dasar hukum sebelum menetapkan putusan.
9. **Putusan/Penetapan**
Jika hakim menilai syarat-syarat terpenuhi dan terdapat alasan kuat, maka dispensasi dikabulkan.
10. **Pemberitahuan Upaya Hukum** Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan.

Prosedur ini menunjukkan bahwa meskipun perkara dispensasi nikah bersifat permohonan, namun proses formil tetap dijalankan dengan ketat dalam rangka melindungi kepentingan anak sebagai subjek yang rentan.

2. Kerangka Yuridis Dispensasi Nikah

Dasar hukum dispensasi nikah berasal dari:

- a. **UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)** yang menetapkan batas minimal usia:
 1. Pria: **19 tahun**
 2. Wanita: **16 tahun**
- b. **Pasal 7 ayat (2)** yang membuka peluang penyimpangan melalui mekanisme dispensasi ke Pengadilan.

Meskipun undang-undang memberikan ruang dispensasi, namun UU tidak menentukan **alasan-alasan dispensasi**, sehingga hakim memiliki ruang interpretasi yang luas berdasarkan asas kemaslahatan dan perlindungan anak.

Di sisi lain, hukum Islam memberikan tanda-tanda baligh berdasarkan kemampuan biologis, tetapi negara menetapkan batas usia demi kemaslahatan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pembentukan keluarga yang matang.

3. Rasionalisasi Pentingnya Batas Usia Perkawinan

Penetapan batas usia minimal oleh negara berlandaskan beberapa pertimbangan:

- a. **Kematangan fisik dan psikologis** memperlai agar mampu mengarungi kehidupan rumah tangga.
- b. **Mencegah meningkatnya angka kelahiran** akibat pernikahan usia muda.
- c. **Kesehatan reproduksi perempuan**, terutama risiko kehamilan usia dini.
- d. **Kematangan integritas pribadi** agar keluarga bisa terbentuk secara stabil.
- e. **Misi perkawinan** menurut hukum Islam: menciptakan ketenteraman, kasih sayang, serta melahirkan keturunan yang sehat.

Ketentuan usia minimal ini merupakan hasil ijtihad sosial hukum untuk melindungi anak dari risiko yang dapat menimbulkan kemudharatan.

4. Otoritas Hakim dan Kebebasan Mengadili

Hakim dalam perkara dispensasi nikah memiliki kewenangan besar untuk:

- a. Menggali nilai keadilan masyarakat.
- b. Melakukan penafsiran hukum jika undang-undang kosong atau tidak jelas.
- c. Menggunakan asas-asas hukum Islam, seperti *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak bahaya didahulukan daripada meraih manfaat).
- d. Melakukan **contra legem** ketika penerapan undang-undang secara tekstual justru menimbulkan ketidakadilan.

Kebebasan ini merupakan bagian dari prinsip tanah air kita: **Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.**

5. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Nomor 0002/Pdt.P/2016/P.A.Tnk

a. Pertimbangan Hukum

Dalam perkara ini, dasar yuridis dan bukti menjadi rujukan utama hakim. Bukti-bukti yang diajukan antara lain:

- 1) Fotokopi Akta Kelahiran
- 2) Surat penolakan nikah dari KUA (N9)
- 3) Keterangan pemohon dan (jika perlu) saksi

Hakim kemudian menggunakan pertimbangan hukum Islam berupa kaidah usul fiqh:

- 1) **Menolak bahaya lebih utama daripada meraih manfaat.**
- 2) **Semua bentuk kemudharatan harus dihilangkan.**

Bagi hakim, kemudharatan yang dikhawatirkan ialah:

- 1) Terjadinya perzinahan berulang,
- 2) Kehamilan di luar nikah yang tidak direspons dengan tanggung jawab,

- 3) Potensi lahirnya anak tanpa status hukum yang jelas,
- 4) Risiko terjadinya nikah siri yang menghilangkan hak-hak perempuan dan anak.

Pertimbangan tersebut menjadi landasan kuat untuk memberi dispensasi.

B. Pertimbangan Sosiologis (Keadilan Masyarakat)

Hakim juga menimbang nilai-nilai kehidupan sosial di Tanjungkarang, di mana:

- 1) Kehamilan di luar nikah menimbulkan stigma sosial,
- 2) Perempuan berisiko dikucilkan oleh masyarakat,
- 3) Anak yang lahir dapat mengalami diskriminasi dan kehilangan hak sipil,
- 4) Pernikahan sering dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga.

Dengan mempertimbangkan konteks sosial tersebut, hakim menilai bahwa:

Mengabulkan permohonan dispensasi lebih dapat melindungi martabat keluarga serta masa depan anak yang dikandung.

6. Kaitan dengan Tujuan Syariat Islam

Dalam perspektif hukum Islam:

- a. Perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kokoh).
- b. Tujuannya adalah menciptakan keluarga sakinah.
- c. Hubungan laki-laki dan perempuan harus dilandasi kepatuhan kepada Allah.
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat (maqashid syariah).

Oleh karena itu, dalam keadaan darurat seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan menjadi jalan syar'i untuk menjaga kehormatan, stabilitas sosial, dan hak-hak anak.

7. Relevansi Yurisprudensi Peradilan Agama

Peradilan Agama melalui putusan dispensasi nikah turut membentuk:

- a. **Yurisprudensi (judge-made law)**
- b. Pembaharuan hukum keluarga Islam
- c. Harmonisasi antara teks undang-undang, nilai sosial, dan prinsip keadilan

Yurisprudensi yang konsisten dapat memperkuat sistem hukum nasional, terutama dalam hal perlindungan anak dan keluarga.

Kesimpulan

1. **Prosedur Dispensasi Perkawinan** Pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan melalui permohonan (voluntair) ke Pengadilan Agama. Proses persidangan meliputi pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan jawaban, pembuktian, conclusi, hingga putusan. Hakim memberikan kesempatan upaya hukum, walaupun dalam perkara dispensasi tidak ada replik dan duplik. Prosedur ini menekankan keteraturan, transparansi, dan kepatuhan pada ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Pertimbangan Hukum dan Agama** Hakim mempertimbangkan bukti-bukti formal (surat, saksi jika diperlukan) dan prinsip-prinsip fiqih, seperti kemadharatan (rad al-dharar) dan kemaslahatan. Putusan dispensasi harus sejalan dengan hukum positif (UU Perkawinan Pasal 7 ayat 2) sekaligus prinsip syariat Islam yang menekankan kematangan fisik dan psikologis calon mempelai.
3. **Pertimbangan Sosial dan Keadilan** Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga sosial dan moral. Dispensasi nikah diberikan untuk menghindari kemadharatan sosial, stigma, atau marginalisasi bagi perempuan yang hamil di luar nikah, serta untuk menjaga hak anak yang akan lahir. Putusan hakim menunjukkan peran pengadilan agama dalam menegakkan **keadilan kontekstual** sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
4. **Pendekatan Hakim** Hakim menggunakan metode **rasio decidendi** untuk menentukan faktor esensial dan **obiter dicta** untuk faktor pendukung, serta menerapkan **interpretasi hukum kontekstual dan purposive**, bahkan prinsip judicial creativity, untuk menyesuaikan undang-undang dengan fakta sosial yang dinamis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kebebasan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.
5. **Implikasi Teoretis dan Praktis** Dispensasi perkawinan di bawah umur, meskipun merupakan pengecualian, mencerminkan integrasi antara hukum positif dan hukum Islam, serta penerapan prinsip kemaslahatan dan maqashid al-syari'ah. Keputusan

ini memiliki implikasi penting dalam pembentukan yurisprudensi peradilan agama yang responsif terhadap masalah sosial dan dapat menjadi acuan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adil dan manusiawi.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuan data dan referensi yang diberikan.

Referensi

- 1974, U.-U. N. 1 T. (2012). *tentang Perkawinan* (Grafika Pe).
- Ali, Z. (2001). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Gema Insan).
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian* (Rineka Cip).
- Athibi, U. (1998). *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Gema Insan).
- Bambang Sutyoso, S. H. P. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (UII Press).
- Daud, M. S. A.-U. dan A. A. I. M. (n.d.). *Perkawinan Islam* (Risalah Gu).
- Halim, A. (2020). PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Abdul. *Al-Mabhats*, 5(1), 1–18.
- Kusmayanti, H., & Karsona, A. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 39–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2162>
- M. Abdul Mujieb, E. a. (1994). *Kamus Istilah Fiqih* (Pustaka Fi).
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (PT Raja Gr).
- Ramayulis, D. (1996). *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Kalam Muli).
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksar).
- Saaleh, K. W. (1998). *Hukum Perkawinan Indonesia* (Ghalia Ind).
- Subekti. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Pradny).
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian* (Pustaka Baru Press (ed.)).
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (PT. Raja G).
- Tahlib, M. (2000). *30 Petunjuk Perkawinan dalam Islam* (Irsyad Bai).